



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RSUD Dr. MOEWARDI

Jl. Kol. Sutarto No.132 Telp. 634634, Fax. 637 412, Surakarta 57126.

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
Nomor : 188.4/21149 /2013

TENTANG

**TIM INVENTARISASI INTERNAL BARANG MILIK DAERAH
RSUD Dr. MOEWARDI**

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan mendapatkan data terkini, akurat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dibentuk Tim Inventarisasi Internal Barang Milik Daerah RSUD Dr. Moewardi;
- b. bahwa personalia terlampir dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk mengemban tugas-tugas dalam kegiatan tersebut pada butir (a);
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) di atas perlu diberlakukan Tim Inventarisasi Sensus Internal RSUD Dr. Moewardi dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 16 Juni 2011 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/307/2009 tentang Pengangkatan/Penunjukkan Drg. Rachmat Basoeki Soetardjo, MMR Dalam Jabatan Struktural Eselon II Sebagai Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TIM INVENTARISASI INTERNAL BARANG MILIK DAERAH RSUD Dr. MOEWARDI**

PERTAMA : Tugas Tim Inventarisasi Sensus Internal RSUD Dr. Moewardi :

1. Melaksanakan inventarisasi/pencatatan terhadap barang inventaris yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Membuat/menyusun dan mengisi formulir kartu KIR,KIB (A,B,C,D,E dan F) BI, RHS;
3. Melakukan Pencatatan terhadap barang Non APBD;
4. Melakukan Penomeran kode lokasi dank ode barang;
5. Membuat Berita Acara terhadap Barang lebih/kurang sesuai dengan kondisi riil dilapangan;
6. Melakukan Penilaian barang yang belum ada harga perolehan (Rp.0,- dan Rp. 1,-)
7. Melaksanakan administrasi barang hasil pencatatan di lapangan kedalam Sistem Aplikasi Aset (SIM);
8. Merekap Hasil Laporan Sensus Barang Milik Daerah;
9. Menginventarisir permasalahan dan pemecahan masalah;
- 10.Membuat laporan kepada Gubernur Jawa Tengah.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD Dr. Moewardi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal 26 November 2013

RSUD Dr. MOEWARDI
Direktur,



BASOEKI SOETARDJO
Pembina Utama Muda
NIP.19581018 198603 1 009

Lampiran : Keputusan Direktur
RSUD Dr. Moewardi
Nomor : 188.4/ /2013
Tanggal : 26 November 2013

**TIM INVENTARISASI SENSUS INTERNAL
RSUD Dr. MOEWARDI**

Pengarah	:	Syahrudin Hamzah, drs.,SE.,MM
		Slamet Gunanto, SKM, MKes.
Ketua	:	Tri Hastuti Retnoningsih, SKM
Sekretaris	:	Wibawa Dwi Indarto, SE
		Swastika Nur Pratikto, Amd
Anggota	:	Budi Irianto, SE
		Imam Sukendro, ST
		Purwadi, SIT
		Heru Yulistianto, ST,MSi.
		Agus Ismu Hartanto, SSiT,MM
		Sodok Irianto
		Riyanto
		Yullius Dobby Putrandana, SE
		Tisa Friskadora, Amd

RSUD Dr. MOEWARDI
Direktur,



lu BASOEKI SOETARDJO †
Pembina Utama Muda
NIP.19581018 198603 1 009